

Manajemen Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Richi Demichel Johannes¹, Irawan², Rosmary Elsy³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Indonesia

Email : prajarichi26@gmail.com¹, rosmaryelsye@ipdn.ac.id², profirawan16@gmail.com³

Abstrak

Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki dataran tinggi dan rendah berupa daerah pantai dan pegunungan, sehingga memiliki kawasan yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari sektor pariwisata, perdagangan, hotel, restoran, parkir dan penerimaan lainnya. Salah satu sumber pendapatan yang ada di Kota Kupang berasal dari retribusi yang sangat penting perannya dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Walaupun adanya penambahan volume kendaraan sudah diikuti dengan penambahan jumlah titik parkir, namun perolehan retribusi parkir di Kota Kupang masih belum optimal. Sehingga dalam hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh merupakan data primer yang langsung didapat dari beberapa informan, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik buku, jurnal ilmiah ataupun data lain yang relevan. Pengolahan data dilakukan dengan cara text data mining. Berdasarkan hasil penelitian, hingga kini di Kota Kupang manajemen parkir masih cenderung konvensional, walaupun kota Kupang sudah mulai menerapkan smart city. Manajemen pengelolaan parkir yang masih manual dipandang potensial terhadap adanya kebocoran. Sehingga dalam penelitian ini dapat direkomendasikan penerapan smart parking sebagai salah satu perwujudan dari konsep smart city melalui pengelolaan parkir berbasis elektronik (e-parking).

Kata Kunci: *Retribusi, Parkir, Smart Parking*

Abstract

Kupang City is an area that has highlands and lowlands in the form of coastal and mountainous areas, so it has an area that has the potential to generate regional taxes and regional levies sourced from the tourism, trade, hotel, restaurant, parking and other revenue sectors. One of the sources of income in Kupang City comes from user fees, which have a very important role in increasing regional revenues in the context of developing and administering government. One of the sources of retribution revenue is parking fees. Although the increase in vehicle volume has been followed by an increase in the number of parking points, the acquisition of parking fees in Kupang City is still not optimal. So in this case it is interesting to do further research and analysis. In this study, using a qualitative type of research with a descriptive approach. The data obtained are primary data directly obtained from several informants, and secondary data obtained from written sources, either books, scientific journals or other relevant data. Data processing is done by means of text data mining. Based on the results of the study, until now in the City of Kupang parking management still tends to be conventional, even though the city of Kupang has started to implement a smart city. Parking management which is still manual is seen as potential for leaks. So that in this study it can be recommended the application of smart parking as a manifestation of the smart city concept through electronic-based parking management (e-parking).

Keywords: *User Fees, Parking, Smart Parking*

PENDAHULUAN

Kota Kupang merupakan Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan RPJMN 2015-2019 Kota Kupang termasuk ke dalam lokasi prioritas yang diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mengembangkan sektor perdagangan dan jasa. Kota Kupang juga merupakan daerah yang memiliki dataran tinggi dan rendah berupa daerah pantai dan pegunungan, hal ini menjadikan Kota Kupang memiliki kawasan yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari sektor pariwisata, perdagangan, hotel, restoran, parkir dan penerimaan lainnya. Melalui potensi tersebut, Pemerintah Kota Kupang melalui dinas-dinas terkait melakukan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, seharusnya pendapatan asli daerah Kota Kupang dapat ditingkatkan lagi.

Menurut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang cukup besar, sehingga pengendalian terhadap parkir sangat penting agar sistem parkir berjalan dengan efektif dan berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 15 menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Oleh sebab itu, sesuai dengan yang terjadi dilapangan bahwa parkir juga merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi karena transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang. Pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai aspek kegiatan masyarakat, antara lain manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis, dan manfaat kewilayahan, namun dibalik itu semua manfaat tersebut mempunyai dampak yang negatif, dimana dengan adanya perkembangan transportasi, maka peningkatan jumlah transportasi semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah transportasi maka akan muncul oknum pelanggaran parkir.

Manajemen

Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah "objectives" atau hal-hal nyata. Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian khusus itu. Berdasarkan pengertian dan definisi serta penjelasan mengenai pengelolaan atau manajemen dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis atau proses dalam mengatur, mengkoordinir atau mengarahkan suatu kelompok atau organisasi yang didalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi dimana proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan bersama dalam suatu kelompok atau organisasi.

Retribusi

Menurut Devas, dkk (1989:46) mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah sangat bergantung dari Pemerintah Pusat, dalam garis besarnya penerimaan daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Memang, pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonomi yang berarti, yang penting adalah "wewenang di tepi" artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan pada tingkat jasa layanan yang disediakan. Perimbangan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan dan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping.

Ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam Adisasmita (2011:86) yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi.
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material.
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol.
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Parkir

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan

kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selanjutnya menurut Warpani (1990) menyatakan bahwa parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Sukanto (1985) menjelaskan bahwa definisi dari parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda, sepeda motor dan lain sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Dari beberapa pengertian diatas yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau sedang tidak bergerak yang berada dalam suatu ruang lingkup atau tepi jalan umum atau dibahu jalan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Rosidin (2015: 396) "pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima oleh daerah, baik atas hasil usahanya maupun atas bantuan dari Pemerintah Pusat atau dari sumber-sumber lainnya yang sah". Secara garis besar, sumber pendapatan juga dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yakni yang pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber diluar Pemerintah Daerah (external source) dan yang kedua adalah pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yudiksinya (internal source). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Strategi Pengelolaan Parkir

Menurut Salusu (2008 : 104) menyebutkan bahwa tipe-tipe lain dari strategi yang sifatnya lebih pas penggunaannya bagi organisasi atau instansi pemerintah, khususnya bagi daerah berkembang yang memerlukan strategi untuk dikembangkan. Tipe strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Corporate Strategy (strategi organisasi), strategi ini berkaitan dengan perumusan visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif dari organisasi. Pembatasan yang dilakukan yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. Programme Strategy (strategi program), strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
- c. Resources Support Strategy (strategi pendukung sumber daya), strategi ini disebut juga strategi pengembangan sumber daya memaksimalkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya potensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi, sumber daya itu dapat berupa tenaga, uang, teknologi dan sebagainya.
- d. Institutional Strategy (strategi kelembagaan), fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

METODE

Menurut Sugiyono (2017:2) menyebutkan bahwa desain penelitian atau metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian tentang desain dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah rancangan atau model yang digunakan secara cermat dan teliti dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dengan sistematis dan objektif untuk dapat memecahkan suatu persoalan.

Berawal dari desain penelitian serta pengertiannya, maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2014:4) Penelitian Kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari pada partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Menurut Sugiyono (2017:9) juga mengungkapkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat potpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Analisis penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Perolehan data primer yang dilakukan selama proses penelitian menggunakan teknik wawancara bebas dan terpimpin. Selain data primer, analisis penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yakni data mengenai dokumen-dokumen pendukung penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

1. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan dalam menentukan target retribusi parkir setiap tahunnya dilakukan pada banggaw bersama dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penentuan target pengelolaan retribusi parkir, hendaknya disusun secara realistis berdasarkan pada sumber daya potensial yang tersedia. Dalam penetapan target, Pemerintah Daerah Kota Kupang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada rapat Badan Anggaran harus mampu menggali lebih jauh potensi yang dapat dihasilkan baik dari pengelolaan parkir di tepi jalan umum ataupun pengelolaan parkir khusus.

2. Perumusan Kegiatan-Kegiatan

Rumusan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, merupakan hal yang sangat penting, karena dengan perumusan kegiatan yang baik, maka diharapkan akan menghasilkan output yang maksimal. perumusan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya optimalisasi target retribusi parkir di Kota Kupang, dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap berbagai titik parkir, baik itu titik parkir liar, titik parkir tertunggak, juga potensi titik parkir baru.
- b. Sosialisasi intensif kepada masyarakat agar lebih tertib lagi dalam hal pengelolaan parkir.
- c. Seleksi parkir bagi para pengelola parkir yang memiliki prestasi baik, serta calon pengelola baru yang memiliki kredibilitas baik pula.
- d. Pengelola parkir dengan kualifikasi buruk akan di blacklist dan didiskualifikasi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, faktor sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perparkiran. Sumber daya manusia dalam sistem perparkiran hendaknya dikelola secara profesional. Apabila melihat kuantitas saat ini sudah ditangani oleh 11 petugas, dan hal ini sudah dinilai cukup untuk melakukan pengawasan terhadap para pengelola parkir. Namun, dikarenakan seringkali masih ditemuinya para pengelola yang lalai dalam melakukan penyeteroran, maka pihak Dinas perhubungan masih akan memberikan sosialisasi serta upaya pelatihan baik terhadap pegawai yang menangani retribusi parkir ataupun terhadap para pengelola parkir di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu, dengan adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini diharapkan mampu meningkatkan keahlian/skill pegawai yang terlibat dalam pengelolaan parkir tersebut agar kualitas performa atau kinerjanya meningkat sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi parkir.

Pengorganisasian

1. Wewenang Dan Tanggungjawab

Dalam hal pembagian wewenang dan tanggungjawab antara pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang dengan pihak pengelola, sudah ada kejelasan tugas dan tanggungjawab, sehingga pembagian hasil dari pengelolaan parkir tersebut sudah dinilai cukup proporsional. Disamping itu, pihak Dinas Perhubungan Kota Kupang pun sudah melakukan pengorganisasian dengan menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal terhadap para pengelola parkir, dimana jika terdapat keterlambatan penyeteroran retribusi parkir oleh

pengelola parkir kepada pemerintah maka akan dilakukan penindakan yang cukup tegas melalui proses pemutusan hubungan kerja. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa, pengelolaan parkir Kota Kupang, dipandang dari sisi Dinas Perhubungan sudah cukup terorganisir.



Disamping itu, maka terlihat sudah ada pengaturan yang baik terhadap wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak. Dimana pengaturan tersebut, sudah jelas ketentuannya dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Pihak pengelola pun sudah melakukan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lahan parkir sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SPK tersebut, sebagai salah satu contohnya pengelola akan melakukan penyetoran hasil retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pada saat tender. Dinas Perhubungan Kota Kupang sudah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya terhadap pengelola yang masih lalai terhadap penyetoran retribusi parkir melalui Surat Peringatan terlebih dahulu.

2. Sarana Dan Prasarana

Fasilitas parkir merupakan salah satu elemen penting dalam sistem transportasi perkotaan yang membutuhkan pengelolaan manajemen, agar tercipta efisiensi dalam hal penggunaannya sehingga berimplikasi pada terciptanya lalu lintas yang tertib dan lancar. Pemilihan lokasi parkir yang dapat mengindikasikan adanya kepuasan yang didapatkan oleh pengguna parkir yang antara lain disebabkan oleh tarif, jarak berjalan menuju tempat tujuan, kenyamanan, kemudahan mendapat lokasi parkir dan lainnya. Sehingga sarana dan prasarana parkir merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar pengguna lahan parkir merasa puas.

Frekuensi kata kunci jawaban informan terhadap indikator sarana dan prasarana dalam perparkiran di Kota Kupang NTT meliputi lokasi, karcis, titik dan pengelola. Apabila pengguna kehilangan karcis parkir, maka harus mampu menunjukkan STNK, hal ini untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, seperti tindak pidana pencurian ataupun tindak pidana lainnya terhadap mobil yang sedang terparkir tersebut. Sehingga karcis parkir dalam pengelolaan parkir yang tertib sejatinya tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Karcis parkir dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, kemudian para pengelola dapat menggandakan masternya, sehingga terdapat keseragaman karcis yang digunakan pada titik parkir dengan status aktif. Karcis yang digunakan dapat diberikan kepada seluruh jenis kendaraan, hal ini dikarenakan karcis parkir sama, hanya saja tarifnya berbeda. Untuk pengelolaan lahan titik parkir yang aktif saat ini, keseluruhannya dikelola oleh pihak ketiga. Berikut ini contoh karcis parkir yang berlaku:

Contoh Karcis Parkir Khusus dan Karcis Parkir Umum Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber:

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2022

3. Penentuan Pengelola Parkir

Manajemen pengelolaan parkir yang baik dengan diawali penentuan pengelola parkir yang sesuai dengan standard dan prosedur tentu akan mampu menghasilkan pengelola - pengelola parkir yang bertanggungjawab, namun pencapaian ini dalam implementasinya harus dijaga secara terus - menerus. Disamping itu, pengawasan terhadap pihak pengelola parkir juga harus dijalankan secara ketat, agar pengelola lebih tertib dan disiplin.

Pelaksanaan

1. Komunikasi

Pada dasarnya komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Berdasarkan indikator komunikasi dapat diinterpretasikan bahwa komunikasi dua arah antara Pemerintah yakni

Dinas Perhubungan dengan pengelola parkir sangat penting dilakukan, sehingga kesepakatan yang tertuang kedalam SPK dapat menguntungkan kedua belah pihak. Namun dalam hasil wawancara kepada masyarakat terkait sosialisasi perparkiran belum maksimal, padahal komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan parkir sangat penting, terlebih dalam rangka menanggulangi parkir liar.

2. Pemberian Incentive/Reward

Dalam hal pengelolaan parkir, tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia, sehingga pemantauan terhadap kinerja para pengelola parkir perlu diperhatikan juga. Tujuan utama dari pemberian insentif atau reward ini yaitu untuk mendorong para pengelola parkir agar lebih bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam pengelolaan parkir, dinas perhubungan telah menerapkan pemberian reward terhadap pengelola yang memiliki kredibilitas baik.

Pengawasan

1. Penentuan Standar Kerja

Standar kerja dapat dikatakan sebagai pedoman atau acuan yang digunakan untuk melaksanakan berbagai tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja terhadap pengelola parkir. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya pemberian karcis parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraan, namun dalam pelaksanaannya masyarakat menilai terkadang masih adanya inkonsistensi dalam pemberlakuan tarif, sehingga perlu dilakukan pengendalian yang optimal oleh pemerintah.

2. Evaluasi

Fungsi dari pengawasan lainnya yang dipandang penting dalam pengelolaan parkir adalah kegiatan evaluasi, yaitu rangkaian kegiatan dalam pengumpulan berbagai informasi terkait kinerja dari para pengelola parkir. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan hanya terhadap pengelola parkir namun terhadap masyarakat pengguna, tidak ada evaluasi secara langsung. Secara teknis Dinas Perhubungan melakukan evaluasi pada 3 bulan pertama dan selanjutnya pada setiap bulan berjalan.

Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Kupang kepada pengelola parkir, sebagai berikut:

a. Pengelola parkir dilarang:

- 1) Mengalihkan SPK atau mengalihkan pengelolaan parkir kepada pihak lain dengan alasan apapun juga, kecuali dengan ijin Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang. Jika terjadi pengalih hak sepihak, maka Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 2) Menggunakan tenaga juru parkir berusia dibawah 17 tahun;
- 3) Menggunakan karcis retribusi kadaluarsa (habis masa berlaku), lokasi lain dalam bentuk lain atau tidak dilegalisasi Dinas Perhubungan Kota Kupang;
- 4) Melakukan pemungutan lebih tinggi dari tarif yang tercetak pada karcis retribusi parkir.


b. Area/tempat larangan parkir ditentukan dengan pemasangan rambu lalu lintas.

Strategi Pengelolaan Parkir

Dengan mengacu pada teori Salusu (2008:104) membuat tipe-tipe lain dari strategi yang sifatnya lebih pas penggunaannya bagi organisasi atau instansi pemerintah, khususnya bagi daerah yang berkembang yang memerlukan strategi untuk dikembangkan, meliputi: Corporate Strategy (strategi organisasi), Program Strategy (strategi program), Resources Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) dan Institutional Strategy (strategi kelembagaan). Maka langkah awal dalam mengoptimalkan pengelolaan parkir di Kota Kupang dapat mengambil strategi program seperti program smart parking. Adapun langkah awalnya, yaitu terkait penentuan misi dimana hal ini dapat mengacu pada misi dari Dinas Perhubungan Kota Kupang yaitu meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang terciptanya transportasi yang tertib, lancar, aman dan selamat, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat pelaku transportasi.

Dalam upaya mendukung penerapan konsep smart city di Kota Kupang, pengelolaan parkir harus sudah mulai menerapkan smart parking diberbagai titik parkir potensial, agar pendapatannya lebih terkelola dengan efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dalam pengelolaan parkir

berbasis digital (smart parking), seharusnya dapat diaplikasikan pada pengelolaan parkir di tepi jalan umum maupun parkir ditempat khusus. Pemerintah Daerah Kota Kupang dapat bekerjasama dengan berbagai stakeholders agar dapat berjalan konsep smart parkir sesuai dengan harapan. Secara garis besar, pengelolaan smart parkir yang dapat penulis rekomendasikan dapat dilihat pada skema berikut ini:



Sumber: Diolah Peneliti, September 2022

Skema tersebut di atas, merupakan konsep untuk penerapan smart parking di Kota Kupang, dimana konsep tersebut dapat digunakan dalam mengelola titik-titik parkir yang saat ini masih bersifat manual (konvensional). Dalam konsep tersebut, data pengelolaan perparkiran lebih berbasis cloud, untuk parkir ditempat khusus penarikan retribusi parkir dalam penginputan datanya bisa menggunakan komputer yang datanya sudah terhubung (integrasi) dengan cloud data di Dinas Perhubungan Kota Kupang. Sedangkan untuk pengelolaan parkir di tepi jalan, data bisa diinput melalui aplikasi khusus yang juga sudah terintegrasi dengan sistem cloud.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut : **Pertama**, Pelaksanaan manajemen retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Terry dalam Sukarna (2011). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya belum maksimalnya optimalisasi dalam menggali titik-titik parkir potensial yang ada. Sehingga diharapkan agar Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD Kota Kupang dapat menggali lebih jauh potensi yang dapat dihasilkan baik dari pengelolaan parkir khusus dan pengelolaan parkir di tepi jalan umum. **Kedua**, Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang berlaku namun hingga kini masih ditemui adanya titik-titik parkir potensial yang belum tersentuh pengelolaan. Oleh sebab itu, kedepan diharapkan dapat menggunakan penentuan strategi program, dimana kedepan pengelolaan parkir menggunakan pengelolaan parkir yang berbasis digital (Smart Parking), didukung juga dengan pemasangan CCTV di berbagai titik parkir potensial. Untuk hal-hal teknis, Pemerintah Kota Kupang dapat berkerja sama dengan stakeholders agar dapat berjalan konsep Smart Parking sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bangun, Wilson, 2011. Intisari Manajemen, Refika Aditama, Bandung.
- Brantas, 2009. Dasar-dasar manajemen, Alfabeta, Bandung.
- Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, UI Press, Jakarta
- Rosidin, Utang. 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial, UNPAR Press, Bandung.
- Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Strategik. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Silalahi, Uber. 2006. Metode Penelitian Sosial. UNPAR Press, Bandung
- Sukanto. 1985. Nafsiologi. Jakarta: Integritas Press.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung: Penerbit ITB.